



PUTUSAN

Nomor :14/Pdt/2017/PT.JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. DEDI BUDIANTO**, alamat Jln. Soekarno-Hatta Lrg. Karya Budaya IV No.08 RT 01 kelurahan Paal Merah kecamatan Jambi Timur Kota Jambi-Provinsi Jambi ; No.KTP 1571022504740041, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jambi 25 April 1974,

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

ERPAN, SH. dan A.KADIR, SH.Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada kantor ERPAN,S.H& ASSOCIATES beralamat di Jln. Mas Indah No.09 Rt.22 Kel.Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi. Dalam hal ini memilih berdomisili hukum di kediaman Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 01-EA/SKB/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Nomor 204/SK/Pdt/2016 dan di tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Nomor : 394/SK.Pdt/2016/PN.JBI tanggal 22-12-2016 selanjutnya disebut Pembanding / Semula Penggugat ;

Melawan:

- 1. PT. Toyota Astra Finance** berkedudukan di Jakarta, Cq PT. Toyota Astra Finance Kota Jambi beralamat di Jln. Prof. DR. Soemantri Brojonegoro, Sipin-Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam perkara



ini memberi kuasa kepada BERT. N. SIDABUTAR, S.H.M.H, MAURITZ, S.H. Advocat dan Konsultan Hukum, pada Kantor BERRY SIDABUTAR & PARTNERS, beralamat di Jalan Antara 23-25 Jakarta Pusat dan Apart. Menteng Square. Lt.5 Jalan Mataraman Nomor 30A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 105/SK-BNS/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Nomor : 246/SK/Pdt/2016 PN.Jmb dan di tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah nomor register : 394/SK/Pdt/2016/PN.Jmb tanggal 22 Desember 2016 selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 14/Pdt/2017/PT.JMB tanggal 27 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca membaca berkas perkara dan pertimbangan hukuman salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 8 Desember 2016 serta surat – surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan dengan surat gugatannya tertanggal Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Juli 2016 di bawah register nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Jmb mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan Perjanjian Pembiayaan no: 98407414 tertanggal 27 Desember 2014 terhadap mobil Toyota Hiluxx warna Silver Metalik no.pol BH 9271 AT dengan nomor mesin : 2KD5433483 dan nomor rangka: MROFR2261E0788012;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat juga telah membayar uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 91.206.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah) dan kemudian Penggugat berkewajiban membayar angsuran atau cicilan sebesar Rp. 9.906.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu rupiah) per bulan selama 36 bulan dengan total keseluruhan pembayaran angsuran atau cicilan Penggugat senilai Rp. 346.710.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu). Maka dengan demikian total keseluruhan pembiayaan dimana uang muka (DP) ditambah angsuran selama 36 bulan adalah sebanyak Rp. 437.916.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
3. Bahwa perjanjian kredit tersebut menggunakan Klausal baku, dimana Penggugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan no: 98407414 tertanggal 27 Desember 2014 bukan dilakukan di kantor dan tidak dihadapan notaries serta merupakan perjanjian yang telah dipersiapkan dan dibuat oleh Tergugat. Terhadap perjanjian kredit tersebut setelah di tandatangani, Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian dan tidak pula mendapatkan penjelasan yang terang atau terperinci mengenai hak dan kewajiban

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat sebagaimana isi dari Perjanjian Pembiayaan no: 98407414 tersebut;

4. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak pernah mendapatkan salinan akte perjanjian kredit oleh Tergugat Hanya kwitansi pembayaran saja yang diberikan kepada Penggugat. Sehingga Penggugat tidak mengetahui tentang bentuk perjanjian dan hak-hak Penggugat yang diatur didalam Perjanjian Kredit tersebut;
5. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengetahui siapa notarisnya, dan mobil tersebut diasuransikan diperusahaan asuransi mana? Apakah disertakan jaminan fidusia, dan kapan diterbitkan sertifikat fidusia terkait mobil tersebut?;
6. Bahwa Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran bulan Februari 2016 atau pembayaran ke-15. Yang disebabkan kesulitan ekonomi dimana Peggugat merasa tertipu oleh rekan bisnis, terhadap hal tersebut Peggugat telah menyampaikan melalui surat tertanggal 16 Mei 2016 kepada Tergugat untuk dilakukan penundaan Pembayaran angsuran sampai pada tanggal 27 Juni 2016;
7. Bahwa pada awalnya, Tergugat menyetujui permohonan penundaan pembayaran angsuran Peggugat tersebut hanya sampai bulan Juni 2016 atau penundaan selama 1 bulan. Dengan disetujuinya penundaan pembayaran tersebut Peggugat berkesempatan untuk menyelesaikan persoalan perekonomiannya sehingga kembali mampu untuk melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat, akan tetapi setelah tempo waktu permohonan penundaan pembayaran yang telah disetujui Tergugat ketika Peggugat hendak melakukan pembayaran angsuran bulan ke-15 ditolak oleh Tergugat,

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat dengan itikad baik kembali berusaha membayar angsuran langsung membayarkan angsuran 2 bulan yakni bulan ke-15 dan bulan ke-16, tetap saja ditolak atau tidak diterima oleh Tergugat;

8. Bahwa tidak diterimanya Pembayaran Penggugat tersebut oleh Tergugat dengan alasan karena Penggugat telah nunggak selama 3 bulan maka dari itu akan dilakukan Penarikan terhadap objek Perjanjian Pembiayaan. Terhadap hal tersebut, tentunya membuat Penggugat terkejut, merasa dihina, tertipu, dipermainkan oleh Tergugat sebab tidak dilakukanya pembayaran oleh Penggugat telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat, maka dari itu Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat untuk tetap melanjutkan Perjanjian Perjanjian Pembiayaan no: 98407414 tertanggal 27 Desember 2014;
9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut dan tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
10. Bahwa Penggugat masih mempunya itikad baik untuk membayar angsuran Pembiayaan tersebut. Oleh karena Penggugat selama ini

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 14 bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar atau meneruskan kredit maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat menerima Pembayaran kredit bulan ke-15 dan seterusnya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan no: 98407414 tertanggal 27 Desember 2014 sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
12. Bahwa sebab dari menggunakan jasa dari Tergugat mengakibatkan Pengugat mengalami kerugian (materiil atau Immateriil) maka berdasarkan pasal 19 undang–undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud pasal 19 undang–undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

14. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya;

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tetap melanjutkan Perjanjian Pembiayaan no: 98407414 tertanggal 27 Desember 2014;

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Tergugat menerima Pembayaran kredit atau angsuran ke-15 bulan Februari 2016 sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
9. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsio Obscur Libelli

Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam posita gugatannya terjadi pertentangan satu sama lain sehingga kabur dan tidak jelas (obscur libel); dimana Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan disisi lain Penggugat mengakui adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, karena antara Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum dan Wanprestasi merupakan dua hal yang berbeda, serta keduanya diatur dalam ketentuan yang berbeda pula, Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, biasanya dalam bentuk Tindak Pidana atau perbuatan lain yang merugikan orang lain (pasal 1365 KUHPerdara), sedangkan Wanprestasi artinya cidera janji yang terjadi apabila salah satu pihak mengingkari janjinya (pasal 1243 KUHPerdara) oleh karenanya terbukti gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur;

Exseptio Non Adimpleti Contractus

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi ini dalam kaitannya adalah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Timbal Balik, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian yang demikian seseorang tidak berhak menggugat apa bila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian (Vide M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 451 butir 5).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet on vankelijik verklaard).

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ;
3. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan secara Fidusia atas pengadaan 1

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan yang tertuang dalam nomor Perjanjian : 98407414,
tertanggal 27 Desember 2014, berupa :

- 1 (Satu) unit Mobil Merk /Type : Toyota HILUX 2.5E 4X4 MT NEW
- Tahun Pembuatan 2014
- Warna Silver Metalik
- Nomor Rangka MROFR22G1EO788012
- No. Mesin 2KDS433485
- No. Pol BH 9271 AT

4. Bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk pembiayaan unit kendaraan sebagaimana tersebut sebesar Rp. 297.668.730,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enampuluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Utang Pokok Rp. 297.668.730,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enampuluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bunga sebesar Rp. 58.947.270,- (Lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Jumlah hutang keseluruhan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 356.616.000,- (Tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus enambelas ribu rupiah) ;

5. Bahwa Jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut harus dikembalikan dalam tenggang waktu (tenor) selama 35 (Tiga puluh lima) bulan, yang dibayarkan dalam waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, dengan besarnya angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 9.906.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu rupiah) yang jatuh temponya setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 kalender berjalan yang efektif berlaku mulai tanggal 27 Desember 2014 ;

6. Bahwa dari jumlah pembiayaan yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, ternyata Penggugat baru melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan pengembalian sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran kepada Tergugat, dimana pengembalian dimaksud tidak pernah tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan bahkan penggugat sering melakukan keterlambatan pembayaran angsuran (over due) hingga 30 hari keterlambatan ;
7. Bahwa adalah hak dari Tergugat untuk menolak pembayaran angsuran ke 15 yang hendak dilakukan oleh Penggugat hal mana tergugat menolaknya oleh karena Angsuran ke 15 seyogyanya jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2016 baru mau dibayar bulan Mei 2016, pada hal pada bulan Mei tersebut sudah masuk angsuran ke 16 (enam belas) ;
8. Bahwa akibat keterlambatan sebagaimana tersebut, Tergugat berulang kali mengingatkan Penggugat baik secara tertulis maupun melalui telepon bahkan bertemu secara langsung agar Penggugat agar segera melakukan pembayaran angsuran, namun himbauan yang diberikan tergugat, penggugat hanya memberikan janji-janji saja dan tidak pernah merealisasikan pembayaran angsuran atas pembiayaan yang diberikan tergugat kepada penggugat;
9. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ERPAN,SH & ASSOCIATES pada tanggal 16 Mei 2016 dengan surat No. 01-EA/S-P/V/2016 Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran yang dikirimkan dan diterima Tergugat, dimana dalam pokok surat tersebut Penggugat memohon penundaan pembayaran untuk angsuran atau kredit selama dua bulan kedepan atau

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya tanggal 27 Juni 2016, namun hal ini tergugat tidak menanggapi ;

10. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon mengkonfirmasi mau melakukan pembayaran hanya untuk 1 (satu) kali angsuran saja, yang tentunya ditolak oleh tergugat karena angsuran penggugat sudah 4 (empat) angsuran yang tertunggak ;

11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan penggugat dalam poin 3, 4 dan 5 pernyataan yang demikian hal yang mengada-ada, oleh karena pada waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan oleh Tergugat sudah membacakan hak dan kewajiban para pihak disamping itu penggugat telah menandatangani kuasa untuk didaftarkan dan dibuatkan sertifikat Akta Jaminan Fidusia;

12. Bahwa adapun salinan Perjanjian Pembiayaan yang dipersiapkan oleh penggugat, tergugat telah mengirimkannya kepada penggugat melalui Pos sesuai dengan keinginan penggugat sendiri, walaupun quod non salinan perjanjian dimaksud tidak ada pada penggugat kenapa baru sekarang dipersiapkan hal ini terasa aneh bagi tergugat ;

13. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat sudah mengikuti dan/atau sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dapat dibuktikan perjanjian aquo telah dibuat Akta Notariel tentang Jaminan Fidusia dan lagi pula Jaminan Fidusia dimaksud telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi ;

14. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (Assesor) dan memiliki hak yang didahulukan serta memiliki parate eksekusi terhadap benda /barang

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek Fidusia sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus dituangkan dalam Akta Notariel merupakan wujud dari Akta Autentik sebagaimana dimaksud oleh pasal 1868 KUHPerdara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara memberikan kekuatan pembuktian yang paling sempurna terhadap para pihak ;

15. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya poin 11, 12 dan 13 karena tidak berdasar menurut hukum untuk menghukum tergugat mengganti rugi baik secara material maupun immaterial, apalagi menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya bila perkara ini telah diputus, sehingga layak untuk dikesampingkan ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan secara Fidusia atas pengadaan 1 (satu) unit kendaraan yang tertuang dalam nomor Perjanjian : 98407414, tertanggal 27 Desember 2014, berupa :

- 1 (Satu) unit Mobil Merk /Type : Toyota HILUX 2.5E 4X4 MT NEW
- Tahun Pembuatan 2014
- Warna Silver Metalik
- Nomor Rangka MROFR22G1EO788012
- No. Mesin 2KDS433485
- No. Pol BH 9271 AT

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan yang diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dana sebesar Rp. 241.260.000,- (Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan :

Hutang Pokok..... Rp. 297.668.730,-

Bunga..... Rp. 58.947.270,-

Jumlah hutang keseluruhanRp. 356.616.000,-

4. Bahwa fasilitas pendanaan yang diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam jangka waktu (tenor) 35 bulan, yang dibayarkan dalam waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan besarnya angsuran Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) setiap tanggal 27 kalender berjalan yang efektif berlaku mulai tanggal 27 Desember 2014 ;

5. Bahwa setelah fasilitas pendanaan terealisasi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi baru melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar hutang pokok berikut bunga sebanyak 14 kali angsuran dari tenor 35 bulan ;

6. Bahwa sejak Angsuran 15 (lima belas) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak melaksanakan lagi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, walaupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sering mengingatkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melalui telepon maupun bertemu secara untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun hal ini Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap mengabaikannya ;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah berupaya mendatangi tempat kediaman Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menanyakan penyelesaian kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun sayangnya Tergugat Rekonvensi selalu tidak berada ditempat kediamannya ;

8. Bahwa dari kunjungan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi ketempat kediaman Tergugat Rekonvensi, diketahui ternyata objek yang menjadi Jaminan Fidusia dalam perkara aquo saat ini tidak lagi dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 23 ayat (2) Jo pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang tidak melaksanakan kewajibannya, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah pula mengalami **kerugian materil** sebesar Rp. 356.616.000,- (Tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan **kerugian Immateril** sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengurus biaya perkara ini. Sehingga total kerugian yang di derita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas kerugian materil dan immaterial adalah sebesar Rp. **431.616.000,-** (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak illusoir atau sia-sia, dan adanya kekhawatiran dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi akan mengalihkan kendaraan yang merupakan objek sengketa kepada pihak ketiga, untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan Redivindikasi (revindicatoir beslaag) terhadap Objek sengketa berupa : 1 (Satu) unit Mobil Merk /Type : Toyota HILUX 2.5E 4X4 MT NEW, Tahun Pembuatan 2014, Warna Silver

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, Nomor Rangka MROFR22G1EO788012, No. Mesin 2KDS433485,

No. Pol BH 9271 AT ;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon Majelis yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan di atas mohon kiranya Pengadilan Negeri Bogor berkenan memutuskan.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet on vankeljk verklaard).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 98407414, tertanggal 27 Desember 2014 sah menurut hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti **kerugian materil** sebesar Rp. 356.616.000,- (Tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan **kerugian Immateril** sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengurus biaya perkara ini. Sehingga total kerugian yang di derita Penggugat

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas kerugian materil dan immaterial adalah sebesar Rp. **431.616.000,-** (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Redivindikasi (revindicatoir beslaag) terhadap Objek Sengketa berupa :

1 (Satu) unit Mobil Merk /Type : Toyota HILUX 2.5E 4X4 MT NEW, Tahun Pembuatan 2014, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MROFR22G1EO788012, No. Mesin 2KDS433485, No. Pol BH 9271 AT;

5. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya dalam perkara ini ;

Membaca berturut – turut ;

1. Risalah Pernyataan Banding yang dibuat oleh MUHAMAD ANAS, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jambi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :75/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 8 Desember 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 telah memberitahukan kepada Tergugat PT. Toyota Astra Finance adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah Pemberitahuan Mempelajari berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti menerangkan bahwa masing – masing pihak, pada

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding/ semula Penggugat dan pada tanggal 14 Februari 2017 kepada PT. Toyota Astra Finance Terbanding / semula Tergugat diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan – alasan dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 8 Desember 2016, berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama mendasarkan pada aspek formalitas gugatan terhadap penggabungan gugatan yang melanggar tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri dan dalam amar putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard / N.O*). sesuai yurispendensi Mahkamah Agung R.I. Nomor :1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Nomor : 879/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001;

Terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dinilai tidak tepat dan kurang

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan bagi ke dua belah pihak dalam perkara a quo. Utamanya dari segi penyelesaian sengketa perkara perdata yang mengharapkan kepada Hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan dan manfaat dalam mempertimbangkan dalil – dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat (lihat halaman 7 s/d 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Jmb) didapatkan fakta bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena perikatan yang didasarkan pada adanya Perjanjian Pembiayaan secara Fiducia yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur yang tertuang dalam nomor perjanjian 98407414 tanggal 27 Desember 2014 (bukti T 3 ; P 1) akan tetapi dalam gugatan Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum “ dilakukan Tergugat namun pada dalil yang lain menuntut disahkan “perbuatan wanprestasi” dalam hal demikian meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedang peristiwa hukum sebenarnya adalah Wanprestasi, tidak serta merta gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) karena Hakimlah yang menentukan hukum apa yang berlaku atas suatu peristiwa hukum atas suatu dalil yang dikemukakan para pihak, sedang para pihak hanya berkewajiban mengemukakan fakta hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sedangkan apa yang menguasai peristiwa hukumnya adalah kewenangan Hakim (dasar rujukan : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2572 K / Pdt/2007 dan nomor : 2686 K /Pdt/1985), berdasarkan pertimbangan di atas; Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 8 Desember 2016 dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi Tergugat / Terbanding berdasarkan alasan – alasan yang tepat dan benar sehingga pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan eksepsi dapat dibenarkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebagai debitur atas pembiayaan konsumen dengan Tergugat sebagai kreditur telah melakukan kesepakatan menyetujui Perjanjian Pembiayaan Nomor : 98407414 tertanggal 27 Desember 2014 terhadap mobil Toyota Hilux warna silver metalik Nomor Polisi BH.9271.AT dengan Nomor mesin 2KD 5433483 dan nomor Rangka : MROFR.2261E0788012;
- Bahwa sebelumnya Penggugat telah membayar uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp 91.206.000 dan kemudian Penggugat berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp 9.906.000 (sembilan juta sembilan ratus enam ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan total keseluruhan pembayaran angsuran senilai Rp 346.710.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ; Maka total keseluruhan pembayaran pembiayaan di mana uang muka (DP) ditambah angsuran selama 36 bulan adalah sebanyak Rp. 437.916.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran bulan Februari 2016 atau pembayaran ke- 15 disebabkan kesulitan ekonomi di mana Penggugat merasa ditipu oleh rekan bisnis, dan terhadap hal tersebut Penggugat telah menyampaikan melalui surat tertanggal 16 Mei 2016 kepada Tergugat untuk dilakukan penundaan pembayaran angsuran sampai pada tanggal 27 Juni 2017 ;
- Bahwa pada awalnya Tergugat menyetujui permohonan penundaan pembayaran angsuran Penggugat tersebut hanya sampai bulan Juni 2016 ; akan tetapi ketika Penggugat hendak melakukan pembayaran angsuran ke – 15 ditolak oleh Tergugat dan angsuran ke – 16 tetap saja ditolak Tergugat karena Penggugat telah menunggak selama 3 (tiga) bulan maka dari itu akan dilakukan penarikan terhadap obyek Perjanjian Pembiayaan; Hal tersebut Penggugat merasa dihina, ditipu dan dipermainkan oleh Tergugat ;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa kewajiban Penggugat dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c Undang – Undang Nomor :8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat;

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi / Terbanding menyangkal dalil pokok gugatan Penggugat dalam konvensi / Pembanding, sehingga karenanya menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat dalam konvensi / Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat – surat tertanda bukti P.1 s/d P.4 (lihat : halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 8 Desember 2016) sedang Tergugat untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat – surat tertanda bukti T 1 s/d T 9 ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengkonstatir dalil tetap yang diakui oleh kedua belah pihak (Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding) setidaknya tidak dibantah oleh kedua belah pihak sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat (**DEDI BUDIANTO**) dan Tergugat (PT. **TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE**) yang diwakili oleh DAVID ALISTER SIMANJUNTAK sebagai Branch Head telah menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Perjanjian 98407414 tanggal 14 Desember 2014 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX / KU 25 DC EM / T20. Sebagai Debitur adalah DEDI BUDIANTO dan sebagai Kreditur adalah PT. TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICE yang diwakili oleh DAVID ALISTER SIMANJUNTAK (Branch Head) dengan nilai pembiayaan (Plafon Kredit) dengan rincian :

Utang pokok sebesar Rp. 297.668.730,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga sebesar Rp. 58.0947.270,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

Jumlah hutang keseluruhan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 356.616.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

- Bahwa benar, kredit pembiayaan konsumen yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah direalisasikan oleh Tergugat dan Penggugat telah menggunakan mobil Toyota Hilux DC jenis 2.5 E 4x4 MT.NEW warna Black.Mica Nomor Rangka : MROFR 22. G1E 0788012, Nomor Mesin : 2 KDS 433485; Tahun 2014; yang diinginkan Penggugat dan menggunakan Toyota Hilux DC jenis 2.5 E 4x4 MT.NEW warna Black.Mica Nomor Rangka : MROFR 22. G1E 0788012, Nomor Mesin : 2 KDS 433485; Tahun 2014; menjadi jaminan kredit pembiayaan konsumen yang diterima Penggugat tersebut dan untuk itu telah dibebani dengan Jaminan Fidusia sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00002827.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 14 -01-2015 dari Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rep. Indonesia Kantor Penjaminan Fidusia wilayah Jambi jo Akta Jaminan Fidusia Nomor : 222 tanggal 6 Januari 2015 dibuat oleh Notaris Bambang Hadinata, SH.M Kn, berkedudukan di Jambi;
- Bahwa benar , sejak tanggal 27 Desember 2014 (sebagai tanggal efektif berlaku mulai angsuran pertama) pihak Penggugat selaku Debitur telah melakukan pembayaran angsura atas kredit yang diterimanya itu sejumlah Rp. 9.906.00,- (sembilan juta sembilan ratus enam ribu rupiah) per bulannya sampai pembayaran terakhir pada tanggal 27 Januari 2016 atau seluruhnya 14 (empat belas) kali angsuran ;

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sejak angsuran ke – 15 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2016 Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran atas kreditnya dan atas penunggakan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat selaku Kreditur telah beberapa kali mengirim surat peringatan kepada Debitur / Penggugat (bukti :T –9).

Menimbang, bahwa hal pokok yang menjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materii dan immateriil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat dalam pembuktiannya Penggugat mengajukan bukti surat – surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, tertanda P -1 s/d P-4 yaitu:

1. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp.91.206.000,- atas nama Dedi Budianto (P - 1).
2. Foto copy STNK Mobil Toyota HILUX DC 4x4 MT Nomor Polisi : BH 9271 AT no.rangka : MR0FR22G1E0788012,Nomor.Mesin 2KD-S433485 atas nama Dedi Budianto, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P - 2).
3. Angsuran ke 14 dari 36 Toyoyta Astra Finance , 11 Maret 2016, TAF Jambi, Nomor Reff:160311001; Nama : Dedi Budianto; No TAFA: 88080000 9840 7414 (P-3)
4. Foto copy Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Nomor : 01-EA/S-P/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, Penggugat melalui surat tersebut telah mengajukan penundaan pembayaran ke-15 selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juni 2016, (P - 4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat – surat tersebut di atas (P-1 s/d P-4) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak menunjukkan dan tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, karena secara yuridis formil dengan bukti surat tersebut diatas justru tidak sesuai dengan asas ‘ *Actori In Cumbit Probatio*’ yaitu bahwa bukti harus relevan atau berhubungan dengan materi pokok gugatan sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 4 huruf C Undang- Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang perlindungan Konsumen Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalam mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat adanya kesalahan dari Perbuatan yang melawan hukum dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata secara normatif harus memenuhi unsur – unsur yang bersifat imperatif maupun kriteria yang bersifat alternatif dari perbuatan melawan hukum yaitu :
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, syarat yang harus dipenuhi adalah meliputi apakah Kepentingan korban terkena / terancam oleh pelanggaran hukum pelaku;
 - Kepentingan korban dilindungi oleh kaidah yang dilanggar (Schultz Norm Theories);
 - Kepentingan korban termasuk lingkup kepentingan yang dilindungi pasal 1365 KUH Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran kaidah bertentangan dengan kepatuhan terhadap korban, dengan memperhatikan sikap dan perilaku korban;
- Tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya maupun petitum angka 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut Majelis Hakim Tingkat Banding maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka -2 yang acuannya dengan mendasarkan pada pasal pasal 4 huruf C Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak beralasan, karena lingkup yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat sebagai Debitur dengan Penggugat sebagai Kreditur adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 1234; pasal 1320; pasal 1338 KUH Perdata yang merupakan ketentuan yang bersifat *Lex Specialis* dalam pelaksanaan perikatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini, dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat dalam petitum angka - 2 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak maka petitum berikutnya yang disandarkan pada petitum angka - 2 tersebut yaitu petitum angka – 5, 6,7,8 harus pula ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka – 3 yaitu mengenai status Perjanjian Pembiayaan Nomor : 98407414 tanggal 27 Desember 2014 untuk tetap dilanjutkan, yang untuk menentukan status hukum dari Perjanjian Pembiayaan Nomor : 98407414 tanggal 27 Desember 2014 a quo secara yuridis mekanisme penyelesaian hukumnya adalah merujuk pada

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan 1234 jo 1320 KUH Perdata dan Undang – Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang nota bene berdasarkan bukti T-3, T-4, T-7, T-8 dan bukti P-1, T-2; P -2, P -3, yang bersesuaian dengan keterangan dari Penggugat maupun dari Tergugat yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah melakukan kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 98407414 tanggal 27 Desember 2014 dan telah dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana dikemukakan dalam dalil gugatan / posita angka – 1, 2 dan dibenarkan oleh Tergugat baik dalam jawaban Dalam Pokok Perkara; pada angka 3 s/d 6 oleh karenanya dari fakta – fakta tersebut membuktikan bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 98407414 tanggal 27 Desember 2014 adalah sah menurut hukum (Eks Pasal : 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata) dan materi/ substansinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 37 ayat2, 3 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; maka meskipun dalam pelaksanaan dari prestasi dari pembiayaan angsuran ke – 15 mengalami keterlambatan dari waktu yang ditetapkan; akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan oleh Tergugat sebagai alasan untuk membatalkan Perjanjian Pembiayaan a quo, bahkan dalam petitum dari gugatan rekonsensi menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 98407414 tanggal 27 Desember 2014 sah menurut hukum, oleh karenanya hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka – 3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka - 4 dapat dikabulkan dengan kewajiban bahwa Penggugat harus memenuhi ketentuan pasal 1246-1247 KUHPerdata yaitu Penggugat harus membayar seluruh kewajibannya kepada Tergugat serta biaya – biaya lainnya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas , maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian yaitu hanya

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pengesahan melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 98407414 tanggal 27 Desember 2014 dan pembayaran Kredit angsuran ke – 15 bulan Februari 2016, sedang petitum gugatan Penggugat selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan pada bagian Dalam Konvensi secara mutatis – mutandis harus dianggap termuat sebagai pertimbangan Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang pokok gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah :

- Bahwa telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati dan di tanda tangani oleh Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai Kreditur dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai Debitur
- Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan secara Fidusia atas pengadaan 1 (satu) unit kendaraan yang tertuang dalam nomor Perjanjian : 98407414, tertanggal 27 Desember 2014, berupa :
 - 1 (Satu) unit Mobil Merk /Type : Toyota HILUX 2.5E 4X4 MT NEW
 - Tahun Pembuatan 2014
 - Warna Silver Metalik

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rangka MROFR22G1EO788012
- No. Mesin 2KDS433485
- No. Pol BH 9271 AT
- Bahwa fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan yang diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dana sebesar Rp. 241.260.000,- (Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan :
 - Hutang Pokok..... Rp. 297.668.730,-
 - Bunga..... Rp. 58.947.270,-
 - Jumlah hutang keseluruhanRp. 356.616.000,-
- Bahwa fasilitas pendanaan yang diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam jangka waktu (tenor) 35 bulan, yang dibayarkan dalam waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan besarnya angsuran Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) setiap tanggal 27 kalender berjalan yang efektif berlaku mulai tanggal 27 Desember 2014 ;
- Bahwa setelah fasilitas pendanaan terealisasi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi baru melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar hutang pokok berikut bunga sebanyak 14 kali angsuran dari tenor 35 bulan ;
- Bahwa sejak Angsuran 15 (lima belas) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak melaksanakan lagi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, walaupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sering mengingatkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melalui telepon maupun bertemu secara untuk melaksanakan kewajibannya

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun hal ini Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap mengabaikannya ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah berupaya mendatangi tempat kediaman Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan maksud menanyakan penyelesaian kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun sayangnya Tergugat Rekonvensi selalu tidak berada ditempat kediamannya ;
- Bahwa dari kunjungan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi ketempat kediaman Tergugat Rekonvensi, diketahui ternyata objek yang menjadi Jaminan Fidusia dalam perkara aquo saat ini tidak lagi dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 23 ayat (2) Jo pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang tidak melaksanakan kewajibannya, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah pula mengalami kerugian materil sebesar Rp. 356.616.000,- (Tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengurus biaya perkara ini. Sehingga total kerugian yang di derita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas kerugian materil dan immaterial adalah sebesar Rp. 431.616.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak illusoir atau sia-sia, dan adanya kekhawatiran dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi akan mengalihkan kendaraan yang merupakan objek sengketa kepada pihak ketiga, untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan Redivindikasi (revindicatoir beslaag) terhadap Objek sengketa berupa : 1 (Satu) unit Mobil Merk /Type : Toyota HILUX 2.5E 4X4 MT NEW, Tahun Pembuatan 2014, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MROFR22G1EO788012, No. Mesin 2KDS433485, No. Pol BH 9271 AT ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon Majelis yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Terbanding dalam konvensi / Tergugat tersebut, pihak Tergugat dalam Rekonvensi sama sekali tidak memberikan jawaban ataupun menyangkal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Terbanding Dalam Konvensi Tergugat telah mengajukan bukti surat – surat tertanda bukti T1 s/d T 9 sama dengan bukti – bukti dalam penyangkalan gugatan Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah disebut dan dipertimbangkan di atas ketika mempertimbangkan sangkalannya terhadap dalil gugatan Penggugat dalam konvensi , Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Perjanjian 98407414, tertanggal 27 Desember 2014 guna pembelian 1 (Satu) unit Mobil Merk /Type : Toyota HILUX 2.5E 4X4 MT NEW, Tahun Pembuatan 2014, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MROFR22G1EO788012, No. Mesin 2KDS433485, No. Pol BH 9271 AT yang dikehendaki oleh Tergugat dalam

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Penggugat dalam konvensi dan faktanya dengan Perjanjian Pembiayaan a quo telah direalisasi oleh para pihak sebagaimana bukti P – 1, P- 2, P-3 dan T-1 s/d T-9 karenanya secara yuridis Perjanjian Pembiayaan dimaksud dikategorikan sah menurut hukum (Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 jo Pasal 1320; Pasal 1338 KUHPerdara);

Bahwa sebagai jaminan dari kredit tersebut telah disepakati bahwa atas 1 (Satu) unit Mobil Merk /Type : Toyota HILUX 2.5E 4X4 MT NEW, Tahun Pembuatan 2014, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MROFR22G1EO788012, No. Mesin 2KDS433485, No. Pol BH 9271 AT dibebani jaminan Fidusia sehingga terbit sertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka hemat Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi pada angka 2, 3, 5 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan di mana Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan melakukan Wanprestasi maka kepada Tergugat Dalam Rekonvensi diharuskan untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi yang jumlahnya terdiri dari hutang pokok beserta bunga dan biaya – biaya lainnya yang sah dalam hal ini sesuai dengan perincian perhitungan jumlah hutang keseluruhan sejumlah Rp. 356.616.000,- (Tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dikurangi jumlah pembayaran angsuran ke -14 yang diakui dan diterima oleh Tergugat dalam konvensi /Penggugat dalam rekonvensi sebagai kreditur adalah sejumlah Rp 138.684.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat dalam rekonvensi (Debitur) adalah sebesar Rp.217.932.000,-(dua ratus tujuh belas juta

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pembayaran angsuran per bulannya sejumlah Rp 9.906.000,- (sembilan juta sembilan ratus enam ribu rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan pada petitum angka 3.

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah mengeluarkan penetapan yang berisi perintah untuk melakukan penyitaan jaminan Revindikasi (Revindicator beslaag) terhadap obyek sengketa berupa: 1 (Satu) unit Mobil Merk /Type : Toyota HILUX 2.5E 4X4 MT NEW, Tahun Pembuatan 2014, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MROFR22G1EO788012, No. Mesin 2KDS433485, No. Pol BH 9271 AT, tidak cukup beralasan hukum maka petitum Penggugat Dalam Rekonvensi pada angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 tentang pembayaran ganti rugi yang berupa kerugian immateriil sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) di samping tidak didukung dengan perincian yang jelas peruntukannya dan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata oleh karenanya terhadap tuntutan ganti rugi yang bersifat immateriil harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum gugatan Rekonvensi hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 8 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini ;

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. R Bg ; dan Undang – Undang Nomor : 49/ Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / semula Kuasa Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 14 (empat belas) kali terhitung sejak perjanjian ditanda tangani tanggal 27 Desember 2014 yang sudah dibayar oleh Penggugat dalam konvensi yang diterima Tergugat dalam konvensi sejumlah Rp138.684.000 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) merupakan pembayaran yang sah menurut hukum;

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat dalam konvensi melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 98407414 tertanggal 27 Desember 2014
- Memerintahkan Tergugat dalam konvensi menerima pembayaran kredit atau angsuran ke- 15 bulan Pebruari 2016;
- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor :98407414 tanggal 27 Desember 2014 sah menurut hukum.
- Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk melanjutkan membayar sisa angsuran sejumlah Rp 217.932.000,-(dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pembayaran angsuran per bulan sejumlah Rp 9. 906.000,- (Sembilan juta sembilan ratus enam ribu rupiah) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam konvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi sejumlah Nihil;

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh kami **JANUARSO RAHARDJO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **WALFRED PARDAMEAN, SH** dan **ARNELLIA, SH.MH.** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 14/Pdt/2017/PT.MB tanggal 27 Februari 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** . tanggal **16 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dihadiri **ZAFDAYANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara / Kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

1. WALFRED PARDAMEAN, SH

JANUARSO RAHARDJO, SH.MH

2. ARNELLIA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ZAFDAYANI SH

Biaya perkara :

| | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000,- |

Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB

Halaman | 36